



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.sus/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RICO CHANDRA Pgl PEKOIK Bin BACHTARUDDIN
Tempat Lahir	: Bukittinggi
Umur / Tanggal Lahir	: 34 Tahun/ 16 Juni 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	: SLTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 15/Pen. Pid/2021/PN. Bkt tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pen.Pid/2021/PN. Bkt tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rico Candra Pgl Pekoik Bin Bachtaruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) DAN Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna putih. Setelah ditimbang didapat berat kotor 17,79 gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram) dan berat bersih 10,07 gr (sepuluh koma nol tujuh gram). Dari berat bersih disisihkan untuk Laboratorium 1 (satu) gram untuk bahan pemeriksaan dan sisanya 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;
 - b) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabuyang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



puluh empat gram) dan berat bersih 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram). Seluruhnya dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

- c) 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merek BOLD warna hitam;
- d) 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
- e) Seperangkat alat hisap sabhu (bong) terbuat dari botol bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a) 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI warna Silver Gold warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU

Bahwa **terdakwa RICO CANDRA Pgl PEKOIK Bin BACHTARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di sebuah rumah di Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika saksi Abdi Hafiz,SH dan saksi Riky Wahyudi Polisi dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya yang beralamat di Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiingin Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayan Kota Bukittinggi. Kemudian dihadapan saksi Yasir Arafat dan Jhoni K dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dilantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Silver Gold Hitam. Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari EPI (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 15.00 wib seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan langsung oleh EPI (DPO) ke rumah Terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.411/10422.00/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Petugas Perum Pegadaian yang bernama Gusti Yeni NIK.P.80433 dan Octika Romansyah NIK.P.84503 yang disaksikan oleh Penyidik Jamalus, SH Aiptu NRP. 75060684 dan terdakwa dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih. Setelah ditimbang didapat berat kotor 17,79 gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram) dan berat bersih 10,07 gr (sepuluh koma nol tujuh gram). Dari berat bersih disisihkan untuk Laboratorium 1 (satu) gram untuk bahan pemeriksaan dan sisanya 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabuyang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan berat bersih 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram). Seluruhnya dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0853.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 0,54 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



**Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No urut
61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa **terdakwa RICO CANDRA Pgl PEKOIK Bin BACHTARUDDIN**
pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di
sebuah rumah di Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec.
Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,
terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas
berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika saksi
Abdi Hafiz,SH dan saksi Riky Wahyudi Polisi dari Satresnarkoba Polres
Bukittinggi mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya yang beralamat di
Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiangan Koto
Selayan Kota Bukittinggi. Kemudian dihadapan saksi Yasir Arafat dan Jhoni K
dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan1 (satu) paket
narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di dalam lemari kamar
Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya
yang diberi secara cuma-cuma oleh DAVID (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03
Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa dan David (DPO)
mengonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama di rumah Terdakwa.
Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.411/10422.00/2020
Tanggal 08 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang
ditandatangani oleh Petugas Perum Pegadaian yang bernama Gusti Yeni
NIK.P.80433 dan Octika Romansyah NIK.P.84503 yang disaksikan oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Jamalus, SH Aiptu NRP. 75060684 dan terdakwa dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih. Setelah ditimbang didapat berat kotor 17,79 gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram) dan berat bersih 10,07 gr (sepuluh koma nol tujuh gram). Dari berat bersih disisihkan untuk Laboratorium 1 (satu) gram untuk bahan pemeriksaan dan sisanya 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabuyang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan berat bersih 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram). Seluruhnya dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0854.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 1 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan **Ganja (Cannabis) Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran No urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RICO CANDRA Pgl PEKOIK Bin BACHTARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di dipekarangan rumah dan di dalam kamar Terdakwa di Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja dan Shabu bagi dirinya sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mengambil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang berada di dalam lemari kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



dicampur dengan tembakau rokok setelah tercampur kemudian dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Soe sehingga menyerupai sebatang rokok setelah itu baru Terdakwa bakar seperti menghisap rokok. Kemudian cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara mengambil shabu dari dalam kotak rokok besi merek BOLD tersebut kemudian memasukkannya ke dalam pirek kaca yang sudah tersambung dengan bong. Kemudian pirek kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar dengan api mancis dan asapnya Terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0853.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 0,54 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan **Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran No urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0854.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 1 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan **Ganja (Cannabis) Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran No urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/598/X/2020/RST tanggal 08 Oktober 2020 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.04 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 atas nama **RICO CANDRA Pgl PEKOIK Bin BACHTARUDDIN** dengan hasil pemeriksaan Laboratorium **Positif THC (Ganja) dan Positif AMPHETAMINE (Shabu).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Abdi Hafiz, SH Pgl. Hafiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan shabu;
 - Bahwa Terdakwa itu ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Palolok Jl. H. Miskin RT/RW 05/03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi ;
 - Bahwa sebelum penangkapan terdakwa itu saya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saya bersama anggota Sat Narkoba lainnya melakukan penyelidikan, lalu saya melakukan penangkapan terdakwa yang bertempat di sebuah rumah di Palolok Jl. H. Miskin RT/RW 05/03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa saat itu, narkotika jenis shabu didapatkan dari EPI (DPO) dengan cara membelinya sedangkan narkotika jenis ganja didapatkan dengan cara diberi oleh DAVID (DPO) ;
 - Bahwa narkotika jenis shabu-shabu itu dibeli terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu dibeli terdakwa beberapa hari sebelum ia ditangkap ;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai/ digunakan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa itu ditangkap dan dilakukan penggeledahan dilantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Silver Gold Hitam dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih didalam lemari kamar terdakwa ;
 - Bahwa saat semua barang bukti itu disita terdakwa itu mengakuinya narkotika jenis shabu dan ganja itu adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa itu tidak ada izin menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja itu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Riky Wahyudi Pgl. Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan shabu;
- Bahwa Terdakwa itu ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Palolok Jl. H. Miskin RT/RW 05/03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi ;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa itu saya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saya bersama anggota Sat Narkoba lainnya melakukan penyelidikan, lalu saya melakukan penangkapan terdakwa yang bertempat di sebuah rumah di Palolok Jl. H. Miskin RT/RW 05/03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari EPI (DPO) dengan cara membelinya sedangkan narkotika jenis ganja didapatkan dengan cara diberi oleh DAVID (DPO) ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu itu membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu itu dibeli terdakwa beberapa hari sebelum ia ditangkap ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu-shabu itu untuk dipakai/digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa itu ditangkap dan dilakukan penggeledahan dilantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Silver Gold Hitam dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih didalam lemari kamar terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti itu disita terdakwa itu mengakuinya bahwa narkotika jenis shabu dan ganja itu adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



3. **Saksi Yasir Arafat Pgl. Rafat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi dalam perkara Penangkapan dalam kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa itu ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Palolok Jl. H. Miskin RT/RW 05/03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang berada dirumah, lalu datang ke rumah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba dan meminta saksi untuk menjadi saksi lalu kemudian saya menghubungi Ketua RW yaitu sdr JHONI K dan setelah saya bersama JHONI K beserta petugas Kepolisian segera menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah saya dengan terdakwa itu ada sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa saya melihat terdakwa sudah diamankan dan saya menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Silver Gold Hitam dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih didalam lemari kamar terdakwa ;
- Bahwa pada saat Polisi menanyakan lalu terdakwa itu mengakuinya bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja itu adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;



4. **Saksi Jhoni K Pgl. Jon**, keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak hadir dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelpon oleh saksi Rafat dan mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bertempat didaerah palolok kemudian saksi menemui saksi Rafat, selanjutnya saksi dan saksi Rafat menuju tempat kejadian perkara yaitu di rumah Terdakwa di palolok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Rafat masuk ke rumah Terdakwa dan saksi lihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian kemudian saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara polisi menggeledah rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok besi merk BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik bening, dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna silver gold hitam yang mana semua barang bukti tersebut terletak diatas lantai kamar Terdakwa. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih didalam lemari kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat setelah ditemukan barang bukti tersebut dari Terdakwa kemudian saksi mendengar polisi menanyakan untuk apa kegunaan barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Riko Candra Pgl. Pekoik Bin Bachtaruddin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan dalam persidangan hari ini untuk diperiksa karena kejadian penggeledahan dan penangkapan ganja dan shabu yang dilakukan Satresnarkoba Polres Bukittinggi terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Reserse Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Palolok Jl. H. Miskin RT/RW 05/03 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang disita saat saya ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Silver Gold Hitam dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih didalam lemari kamar saya ;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ganja itu untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu itu terdakwa dapat dengan cara dibeli dari Epi sedangkan narkoba jenis ganja saya dapatkan dengan cara di kasih oleh teman yang bernama David ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu dua hari sebelum saya ditangkap;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari bekerja mencari minyak kemiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih. Setelah ditimbang didapat berat kotor 17,79 gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram) dan berat bersih 10,07 gr (sepuluh koma nol tujuh gram). Dari berat bersih disisihkan untuk Laboratorium

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gram untuk bahan pemeriksaan dan sisanya 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabuyang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan berat bersih 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram). Seluruhnya dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
3. 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merek BOLD warna hitam;
4. 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
5. Seperangkat alat hisap sabhu (bong) terbuat dari botol bening;
6. 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI warna Silver Gold warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan No.411/10422.00/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Petugas Perum Pegadaian yang bernama Gusti Yeni NIK.P.80433 dan Octika Romansyah NIK.P.84503 yang disaksikan oleh Penyidik Jamalus, SH Aiptu NRP. 75060684 dan terdakwa dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna putih. Setelah ditimbang didapat berat kotor 17,79 gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram) dan berat bersih 10,07 gr (sepuluh koma nol tujuh gram). Dari berat bersih disisihkan untuk Laboratorium 1 (satu) gram untuk bahan pemeriksaan dan sisanya 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabuyang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan berat bersih 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram). Seluruhnya dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0853.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 0,54 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0853.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. HildaMurni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 1 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0854.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 1 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dan alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan dalam persidangan hari ini untuk diperiksa karena kejadian penggeledahan dan penangkapan ganja dan shabu yang dilakukan Satresnarkoba Polres Bukittinggi terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Reserse Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Palolok Jl. H. Miskin RT/RW 05/03 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang disita saat saya ditangkap adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Silver Gold Hitam dan juga ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih didalam lemari kamar saya ;

- Bahwa narkotika jenis shabu dan ganja itu untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu itu terdakwa dapat dengan cara dibeli dari Epi sedangkan narkotika jenis ganja saya dapatkan dengan cara di kasih oleh teman yang bernama David ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu itu dua hari sebelum saya ditangkap;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari bekerja mencari minyak kemiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kombinasi, yaitu Subsidaairitas kumulatif sebagai berikut:

Primair

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas disusun secara kombinasi yaitu Subsidaairitas Kumulatif, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan berbentuk Subsidaairitas tersebut;

Menimbang, bahwa cara pembuktian dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas adalah dikaji dan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Kesatu, jika dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitupun juga sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Subsidaair haruslah dikaji dan dipertimbangkan untuk perbuatan terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah rumah di Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika saksi Abdi Hafiz,SH dan saksi Ricky Wahyudi Polisi dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan Terdakwa didalam rumahnya yang beralamat di Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Kemudian dihadapan saksi Yasir Arafat dan Jhoni K dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dilantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Silver Gold Hitam. Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari EPI (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 15.00 wib seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan langsung oleh EPI (DPO) ke rumah Terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok besi merek BOLD warna hitam;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0853.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,MM,Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 0,54 gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum tersebut, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair kesatu tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuhtinya unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuhtinya unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair kedua. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair kesatu tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuhtinya unsur kedua dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuhtinya unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan primair kedua. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;

- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah rumah di Palolok Jln. H. Miskin RT/RW 05/03 Kel. Campago Ipuah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selain Narkotika jenis Shabu terhadap diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih didalam lemari kamar Terdakwa. Ganja tersebut Terdakwa adalah miliknya yang diberi secara cuma-cuma oleh yang bernama David (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa dan David (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama di rumah Terdakwa. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0854.K tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian jumlah sampel 1 gram ((berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi, Nomor : 411/10422.00/2020 tanggal 08 Oktober 2020) dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut diatas, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar primair Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan primair kedua Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kombinasi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna putih. Setelah ditimbang didapat berat kotor 17,79 gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram) dan berat bersih 10,07 gr (sepuluh koma nol tujuh gram). Dari berat bersih disisihkan untuk Laboratorium 1 (satu) gram untuk bahan pemeriksaan dan sisanya 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabuyang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan berat bersih 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram). Seluruhnya dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
3. 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merek BOLD warna hitam;
4. 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
5. Seperangkat alat hisap sabhu (bong) terbuat dari botol bening; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;
6. 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI warna Silver Gold warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Candra Pgl. Pekoik Bin Bachtaruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih. Setelah ditimbang didapat berat kotor 17,79 gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram) dan berat bersih 10,07 gr (sepuluh koma nol tujuh gram). Dari berat bersih disisihkan untuk Laboratorium 1

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram untuk bahan pemeriksaan dan sisanya 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;

- b. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan berat bersih 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram). Seluruhnya dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merek BOLD warna hitam;
- d. 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
- e. Seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI warna Silver Gold warna hitam;

Dirampas untuk dinegara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh **LUKMAN NULHAKIM SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ZULFANURFITRI, SH.** dan **WHISNU SURYADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. SUPARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **ZULHELDA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULFANURFITRI, SH.

LUKMAN NULHAKIM SH., MH.

WHISNU SURYADI, SH.

Panitera Pengganti,

H. SUPARDI, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)